

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 6);


20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Cara kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (lembaran daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Tenaga Front Office pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Front Office sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini wajib melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kode etik pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Surat Keputusan Penunjukan Tenaga Front Office ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan:
- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dapat mengangkat kembali yang bersangkutan apabila diperlukan;
 - b. apabila yang bersangkutan diberhentikan/berhenti atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat/ menuntut pesangon;
 - c. setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai tenaga front office (pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak) apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkalis
Pada tanggal: 30 Desember 2022

/ **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS** /


BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199503 1 003

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	URAIAN TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	FEBRIAN PRATAMA, S.Kom	Bengkalis, 22 Februari 1985	S I	Jl. Pembangunan I Gg. Guru I Kec. Bengkalis	Front Office	
2	LIDIA MARTALENA, S.Si	Bengkalis, 14 Desember 1989	S I	Jl. Hos Cokroaminoto Kec. Bengkalis	Front Office	
3	MERISA, SE.Sy	Pangkalan Batang, 27 Mei 1993	S I	Jl. Pangkalan Batang Barat	Front Office	
4	SRI UTAMI ANGRAYNI, S.E	Bengkalis, 25 April 1998	S I	Jl. Panglima Minal Sengoro Kec. Bengkalis	Front Office	
5	YUNI SITTA, S.Tr.AB	Bengkalis, 19 Juni 1998	D. IV	Jl. Pramuka, Gg. Berkat Yakin, Kec. Bengkalis	Front Office	
6	SHINTA JULIANTI, A.Md	Selat Panjang, 04 Juli 1993	D. III	Jl. Utama Gg. Mesjid Desa Pangkalan Batang Kec. Bengkalis	Front Office	
7	AHMAD FAISAL, A.Md	Jangkang, 02 Desember 1994	D. III	Jl. Soebrantas Desa Deluk Kec. Bantan	Front Office	
8	SARAH PUTRI ANDINI, A.Md	Bengkalis, 15 April 1999	D. III	Jl. Kelapapati Darat	Front Office	
9	RUZITA	Teluk Latak, 07 Mei 1980	SMA	Jl. SMP Desa Teluk Latak Kec. Bengkalis	Front Office	
10	ALDINA NATASYA	Meskom, 5 November 1999	SMA	Jl. Utama Desa Meskom Dusun Simpang Merpat	Front Office	
11	RETNO AYU SARASWATI	Bengkalis, 06 Februari 2000	SLTA	Jl. Jawa Ulupulau Kec. Bantan	Front Office	
12	SYUKRIZAL, S.Pd.I	Rantau Bais, 01-September-1974	S I	Jl. Bakti Desa Simpang Padang Kec. Mandau	Front Office UPT. PPSP Kec. Mandau	
13	YAYUK SISKA, S.IP	Pekanbaru, 08 Januari 1991	S I	Jl. TuanKu Tembusai Desa Simpang Padang Kec. Bahtin Solapan	Front Office UPT. PPSP Kec. Mandau	

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 30 Desember 2022


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS


BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750619 199503 1 003